



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 171 /Pid.B / 2013 / PN.KPG.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JERY KLAU Alias JERI;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 29 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Belu;
Tempat tinggal : Jln. Rote Rt.05/Rw.04, Kelurahan Fatubesi,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan perintah / penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan dan duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JERY KLAU Alias JERI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah saksi GRACE DHANIATY MANGNGI Alias GRACE, tepatnya di Jln. Rote Rt.04/Rw. 05, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IMEL MEHIDA SUMBANU Alias IDA”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi korban ditempat kerjanya yaitu dirumah saksi GRACE, sesampai dirumah saksi GRACE terdakwa berkata kepada saksi korban “ *puki mai....mana handphone?* “, mendengar hal tersebut saksi korban menjawab “ *kaka...beta belum dapat uang* “, kemudian terdakwa menjawab “ *harus ada ini jam handphone* “, dan saksi korban berkata “ *belum ada, kaka pukul saja* “, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi marah dan memukul pipi kanan saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal, mendengar keributan tersebut kemudian saksi GRACE keluar kamar sambil menegur terdakwa dan saksi korban dengan berkata “ *kenapa kamu dua berkelahi di saya punya rumah? Kalau sonde puas urus di polisi saja* “, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa langsung pergi, sedangkan saksi GRACE mengantarkan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/119/VER/VII/2013/PPT-Dokpol atas nama IMERMEHIDA SUNBANU tertanggal 14 Juli 2013;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMEL MEHIDA SUMBANU Alias IDA,:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi GRACE DHANIATY MANGNGI Alias GRACE, tepatnya di Jln. Rote Rt.04/Rw. 05, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi korban ditempat kerjanya yaitu dirumah saksi GRACE, sesampai dirumah saksi GRACE terdakwa memaki dan saksi korban menjawab bahwa saksi korban belum punya uang kemudian terdakwa menjadi marah dan memukul pipi kanan saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak di pipi kanannya;
- Bahwa ada saat melakukan pemukulan tersebut, tercium bau alkohol dari mulut terdakwa
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GRACE DHANIATY MANGNGI Alias GRACE :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jln. Rote Rt.04/Rw. 05, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika anak perempuan saksi berlari masuk kedalam rumah dan mendengar hal tersebut saksi langsung berlari menuju keluar rumah, pada saat saksi tiba di jendela depan rumahnya saksi melihat terdakwa dengan tangan kanan dan kirinya yang terkepal memukul pipi kanan saksi korban, melihat hal tersebut saksi lalu menuju keluar rumah dan saksi korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sempat memaki anak saksi, sehingga saksi bersama dengan saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak di pipi kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat melakukan pemukulan tersebut, tercium bau alkohol dari mulut terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi GRACE DHANIATY MANGNGI Alias GRACE, tepatnya di Jln. Rote Rt.04/Rw. 05, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta handphone milik adik terdakwa yang dipinjam saksi korban, namun saksi

korban mengatakan handphone tersebut sedang diperbaiki di counter handphone, namun saksi korban belum memiliki uang untuk mengambilnya, jawaban tersebut memicu emosi terdakwa karena telah lama handphone tersebut berada ditangan saksi korban, bahkan pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi korban mengantongi handphone yang mirip dengan kepunyaan adik terdakwa, sehingga ketika terdakwa berusaha merampas handphone tersebut dari saku celana korban, saksi korban menarik baju terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa berjalan, hal inilah yang menyebabkan terdakwa memukul pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal, hingga saksi GRACE keluar dari dalam rumah dan meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa ketika mendatangi saksi korban di rumah saksi GRACE,. Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JERY KLAU Alias JERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERY KLAU Alias JERI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,

maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1, Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka keseluruhan unsure-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubung dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsure-unsur tersebut satu demi satu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatandengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah saksi GRACE DHANIATY MANGNGI Alias GRACE, tepatnya di Jln. Rote Rt.04/Rw. 05, Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berawal pada saat terdakwa mendatangi saksi korban ditempat kerjanya yaitu di rumah saksi GRACE, dan dalam keadaan marah memukul pipi kanan saksi korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai yang disengaja, sehingga unsur ini dinilai telah terbukti;

Ad. 3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan pada unsure ke-dua di atas, maka saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/119/VER/VII/2013/PPT-Dokpol atas nama *IMERMEHIDA SUNBANU* tertanggal 14 Juli 2013, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tidak ada

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan

bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, Jo. Pasal 197 ayat (1) k, maka ditetapkan pula agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP. terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa JERY KLAU als. JERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERY KLAU Alias JERI berupa pidana penjara selama **5** (**lima**) bulan;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 04 September 2013 oleh kami **I KETUT SUDIRA, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **T.BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTO S.H. SIANIPAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YUNUS MISSA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh AFRIDA DEWI SAVITRI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH.MH.

I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.

KRISTANTO .S.H. SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti

YUNUS MISSA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang

YUNUS MISSA,SH.
NIP: 196607201989031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)